

DITETAPKAN 12 DESEMBER 2019



KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# PROGRAM DIKLAT KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020

# DAFTAR DIKLAT

## DIKLAT KEPEMIMPINAN & LATSAR

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional II
2. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS

## DIKLAT FUNSIONAL

1. Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan (*Blended Learning*)
2. Diklat Dasar Pengantar Kerja (*Blended Learning*)
3. Diklat Dasar Mediator Hubungan Industrial (*Blended Learning*)
4. Diklat Dasar Penguji K3 (*Blended Learning*)
5. Diklat *Upgrading* Mediator Hubungan Industrial
6. Diklat *Upgrading* Pengawas Ketenagakerjaan
7. Diklat *Upgrading* Pengantar Kerja
8. Diklat Arsiparis Tingkat Terampil
9. Diklat Dasar Instruktur
10. Diklat *Upgrading* Instruktur di Industri

## DIKLAT TEKNIS

1. Diklat Peningkatan Kompetensi ASN Ketenagakerjaan
2. Diklat Calon Atase

## DIKLAT PNBP

1. Diklat Pengawas Spesialis K3
2. PPNS Bidang Ketenagakerjaan

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/07/DL.00/XII/2019  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap perilaku aparatur sipil negara perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun teknis.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Ketenagakerjaan yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai aparatur sipil negara yang membidangi ketenagakerjaan di kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan kabupaten/kota.


Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 dengan persyaratan, tata cara pengusulan calon peserta, jenjang / jenis pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia  
Sekretaris Jenderal,

Ir. Khairul Anwar, MM

NIP: 19600521 198703 1 003



## LAMPIRAN I

### SURAT EDARAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/07/DL.00/XII/2019

TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020

#### PERSYARATAN UMUM DAN MEKANISME PENGUSULAN

Setiap usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta pendidikan dan pelatihan, memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
  - a. merupakan PNS Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), dan instansi lain yang sedang dan / atau akan melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
  - d. tidak dalam proses menjalani hukuman pidana dari yang berwajib;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter; dan
  - f. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir dengan nilai tiap unsur minimal 'Baik'.
2. Selain persyaratan umum sebagaimana angka 1, usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan untuk masing-masing jenis/jenjang pendidikan dan pelatihan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini.
3. Usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur

Kementerian Ketenagakerjaan, dengan alamat: Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Telp./Fax. (021) 5252370 atau melalui e-mail: [renbang.ok@gmail.com](mailto:renbang.ok@gmail.com).

4. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan tembusan kepada:
  - a. Kepala Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Kampung Lembur, Kelurahan/Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Kode pos 13570, Telp. (021) 8090952, Fax. (021) 8090739, e-mail: [programpusdiklatnaker@gmail.com](mailto:programpusdiklatnaker@gmail.com) (pengusulan melalui e-mail harus disertai surat resmi dari instansi yang bersangkutan);
  - b. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan yang sesuai dengan jenis diklat yang diusulkan;
  - c. Para Kepala Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan yang sesuai dengan jenis/jenjang pendidikan dan pelatihan yang diusulkan.
5. Mekanisme pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon peserta pendidikan dan pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan diusulkan oleh:
    - 1) Sekretaris Ditjen/Sekretaris Itjen/Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
    - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Sekretariat Jenderal;
    - 3) Para Kepala Balai Besar/Balai di Kementerian Ketenagakerjaan.
  - b. Calon peserta pendidikan dan pelatihan di Pemerintah Daerah diusulkan oleh Sekretaris daerah (provinsi/kabupaten/kota), dan/atau kepala dinas/satuankerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah setempat.
6. Usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan untuk setiap jenis/jenjang pendidikan dan pelatihan dibuat secara terpisah dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini.
7. Usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan yang belum dipanggil mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2019 dapat diusulkan kembali untuk menjadi calon peserta pendidikan dan pelatihan Tahun 2020.

8. Batas akhir penerimaan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan paling lambat minggu kedua Bulan Maret 2020.
9. Usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan dikoordinasikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan.
10. Informasi lebih lanjut mengenai pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan Tahun 2020 dapat menghubungi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur dan/atau Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 huruf a.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal,



Ir. Khairul Anwar, MM

NIP. 19600521 198703 1 003

# PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II



## Tujuan

Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural Eselon II yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di unit kerja masing-masing.



## Persyaratan

- Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
- Telah memiliki kompetensi teknis dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
- Pangkat dan Golongan minimal Pembina (IV/a) atau yang disetarakan; dan
- Bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural Eselon II namun telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat direkomendasikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon II tertentu dan diberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada unit eselon II tersebut.



## Durasi

18 ( Delapan belas ) Minggu



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan



## Jumlah Peserta

10 ( Sepuluh ) Orang

# PELATIHAN DASAR ( LATSAR ) CPNS



## Tujuan

Mempersiapkan generasi yang berintegritas, berwawasan kebangsaan dan profesionalisme dibidang aparatur sipil negara serta profesionalisme sebagai pelayan masyarakat.



## Persyaratan

- Telah ditetapkan sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian Kemnaker;
- Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- Surat penugasan dari pejabat pembina Kepegawaian instansinya;
- Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Diklatsar.



## Durasi

2 ( Dua ) Bulan ( *On – Off* ) / *Blended Learning*



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan



## Jumlah Peserta

416 ( Empat ratus enam belas ) Orang / 11 ( Sebelas ) Angkatan



# DIKLAT DASAR PENGAWAS KETENAGAKERJAAN



## Tujuan

Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi calon Pejabat Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## Persyaratan

- PNS Kemnaker, Pemerintah Daerah (Provinsi), dan Instansi lain yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- Pendidikan paling rendah S1/DIV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- Pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a);
- Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- Belum pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Diklat Dasar Fungsional Ketenagakerjaan lainnya;
- Tidak sedang menduduki jabatan struktural; dan
- Diusulkan oleh pejabat yang berwenang minimal Eselon II/ Kepala BKD (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan ditempatkan di luar kompetensi yang telah dimilikinya).



## Durasi

6,5 ( enam koma lima ) Bulan / *Blended Learning*



## Jumlah Peserta

30 ( Tiga puluh ) Orang /  
1 ( Satu ) Angkatan



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan.

# DIKLAT DASAR PENGANTAR KERJA



## Tujuan

Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi calon Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dalam melaksanakan tugas antar kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## Persyaratan

- PNS Kemnaker, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota), dan Instansi lain yang akan diangkat sebagai pejabat fungsional pengantar kerja;
- Pendidikan minimal S1/D4 sesuai kualifikasi yang ditentukan;
- Pangkat/ golongan ruang minimal Penata Muda (III/a);
- Usia maksimal 50 tahun;
- Belum pernah mengikuti Diklat Fungsional Pengantar Kerja;
- Tidak sedang menduduki jabatan struktural;
- Diusulkan oleh pejabat yang berwenang (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan ditempatkan di luar kompetensi yang telah dimilikinya, surat penetapan kebutuhan jabatan fungsional pengantar kerja dan surat penetapan peta jabatan fungsional pengantar kerja).



## Durasi

3 ( Tiga ) Bulan / *Blended Learning*.



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan



## Jumlah Peserta

30 ( Tiga puluh ) Orang / 1 ( Satu ) Angkatan

# DIKLAT DASAR MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL



## Tujuan

Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi calon Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## Persyaratan

- PNS Kemnaker, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota), dan Instansi lain yang akan diangkat sebagai pejabat fungsional mediator hubungan industrial;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
- pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a);
- usia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- dapat berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik;
- belum pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Diklat Dasar bidang Ketenagakerjaan lainnya; dan
- tidak sedang menduduki jabatan struktural;
- diusulkan oleh pejabat yang berwenang minimal Eselon II/ Kepala BKD (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan ditempatkan di luar kompetensi yang telah dimilikinya).



## Durasi

5 ( lima ) Bulan / *Blended Learning*



## Jumlah Peserta

30 (Tiga puluh) Orang /  
1 (Satu) Angkatan



## Sumber Dana

Pusdiklat.SDM Ketenagakerjaan

# DIKLAT DASAR PENGUJI K3



## Tujuan

Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kepada Calon Fungsional Penguji K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan



## Persyaratan

- PNS Kemnaker, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota), dan instansi lain yang sudah dan akan diangkat sebagai fungsional Penguji K3;
- melampirkan foto copy SK jabatan terakhir;
- tidak cacat fisik dan buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- masa kerja sebagai Penguji K3 minimal 2 (dua) tahun;
- bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil;
- pendidikan S1/Diploma IV yang ditetapkan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (sesuai dengan bidang spesialisasinya);
- diusulkan oleh pejabat yang berwenang (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan ditempatkan di luar kompetensi yang telah dimilikinya); dan
- usia maksimal 55 tahun



## Durasi

2,5 ( dua koma lima ) Bulan / *Blended Learning*.



## Jumlah Peserta

30 (Tiga puluh) Orang / 1 Angkatan



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan

# DIKLAT *UPGRADING* MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL



## Tujuan

Meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Mediator HI dengan bidang tugasnya.



## Persyaratan

- Pejabat Fungsional Mediator HI Pusat dan Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) yang melaksanakan tugas sesuai tupoksinya;
- Melampirkan foto copy SK jabatan terakhir;
- Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- Masa kerja di bidang Mediator Hubungan Industrial minimal 2 (dua) tahun;
- Diusulkan oleh pejabat yang berwenang (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan ditempatkan di luar kompetensi yang telah dimilikinya); dan
- Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun



## Durasi

5 ( Lima ) Hari



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan



## Jumlah Peserta

30 ( Tiga puluh ) Orang / 1 ( Satu ) Angkatan

# DIKLAT *UPGRADING* PENGAWAS KETENAGAKERJAAN



## Tujuan

Meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.



## Persyaratan

- pejabat fungsional pengawas Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah (Provinsi) yang melaksanakan tugas sesuai tupoksinya;
- melampirkan foto copy SK jabatan terakhir;
- berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- masa kerja di bidang pengawas ketenagakerjaan minimal 2 (dua) tahun;
- diusulkan oleh pejabat yang berwenang (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan; ditempatkan di luar kompetensi yang telah dimilikinya); dan
- usia maksimal 50 (lima puluh) tahun.



## Durasi

5 ( Lima ) Hari



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan



## Jumlah Peserta

30 ( Tiga puluh ) Orang / 1 ( Satu ) Angkatan

# DIKLAT *UPGRADING* PENGANTAR KERJA



## Tujuan

Meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.



## Persyaratan

- Pejabat fungsional pengantar kerja Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) yang melaksanakan tugas sesuai tupoksinya;
- Melampirkan foto copy SK jabatan terakhir;
- Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- Masa kerja di bidang pengantar kerja minimal 2 (dua) tahun;
- Diusulkan oleh pejabat yang berwenang (dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan ditempatkan di luar kompetensi yang telah dimilikinya); dan
- Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun.



## Durasi

5 ( Lima ) Hari.



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan



## Jumlah Peserta

30 ( Tiga puluh ) Orang / 1 ( Satu ) Angkatan.

# DIKLAT ARSIPARIS TINGKAT TERAMPIL



## Tujuan

Memberikan bekal dan menjadi syarat bagi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pejabat Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil.



## Persyaratan

- PNS Kementerian Ketenagakerjaan;
- pendidikan minimal D-III selain kearsipan, dibuktikan dengan ijazah terakhir;
- pangkat paling rendah Pengatur, golongan/ruang (II/c) dibuktikan dengan fotocopy SK pangkat terakhir;
- usia maksimal 53 tahun;
- mendapatkan rekomendasi/persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan bahwa calon peserta akan diangkat menjadi arsiparis setelah dinyatakan lulus diklat;
- sehat jasmani dan rohani dibuktikan surat keterangan dokter dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak diatas materai bagi peserta yang mengandung / hamil;
- bagi calon yang sudah diangkat atau sedang dalam proses pengangkatan arsiparis melalui program inpassing wajib melampirkan SK pengangkatan arsiparis dari instansi atau surat rekomendasi pengangkatan dari Sekjen Kemnaker.



## Durasi

15 ( Lima belas ) Hari



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan



## Jumlah Peserta

30 (Tiga puluh) Orang /  
1 (Satu) Angkatan



# DIKLAT DASAR INSTRUKTUR



## Tujuan

Mencetak calon instruktur menjadi instruktur yang terampil.



## Persyaratan

Aparatur Sipil Negara (ASN)

- PNS Kemnaker;
- Menduduki jabatan instruktur;
- UPTD/UPTP sesuai kejuruan
- Diusulkan oleh pejabat yang berwenang;
- sehat jasmani dan rohani;
- memiliki pengalaman sebagai instruktur.



## Sumber Dana

Direktorat Bina Intala

## Kejuruan

KEJURUAN	DURASI	JUMLAH PESERTA
Pariwisata/Perhotelan	7 ( tujuh ) Bulan	16 (enam belas) Orang
Bangunan/Konstruksi	7 ( tujuh ) Bulan	16 (enam belas) Orang
Garmen Apparel	7 ( tujuh ) Bulan	16 (enam belas) Orang
Bisnis Manajemen	7 ( tujuh ) Bulan	16 (enam belas) Orang
Pertanian	7 ( tujuh ) Bulan	16 (enam belas) Orang
Teknik Listrik/Elektronika	7 ( tujuh ) Bulan	16 (enam belas) Orang
Otomotif	7 ( tujuh ) Bulan	16 (enam belas) Orang
Teknik Manufaktur	7 ( tujuh ) Bulan	16 (enam belas) Orang
Produktivitas	7 ( tujuh ) Bulan	16 (enam belas) Orang

# DIKLAT *UPGRADING* INSTRUKTUR DI INDUSTRI



## Tujuan

Meningkatkan kompetensi instruktur agar mampu melatih sesuai dengan standar industri.



## Persyaratan

Aparatur Sipil Negara (ASN)

- PNS Kemnaker;
- Menduduki jabatan instruktur;
- UPTD/UPTP sesuai kejuruan
- Diusulkan oleh pejabat yang berwenang;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Bersedia mengikuti upgrading;
- Memiliki pengalaman sebagai instruktur.



## Sumber Dana

Direktorat Bina Intala

KEJURUAN	DURASI	JUMLAH PESERTA
Las 6 G	1 (satu) bulan	16 (enam belas) Orang
Refrigrasion	1 (satu) bulan	16 (enam belas) Orang
Elektronika	1 (satu) bulan	16 (enam belas) Orang
Perhotelan bidang Barista	1 (satu) bulan	16 (enam belas) Orang
TIK Teknik Aplikasi <i>Game Online</i>	1 (satu) bulan	16 (enam belas) Orang
TIK bidang Multimedia	1 (satu) bulan	16 (enam belas) Orang
TIK bidang Animasi	1 (satu) bulan	16 (enam belas) Orang
Listrik	1 (satu) bulan	16 (enam belas) Orang
Pertanian ( <i>Processing</i> )	1 (satu) bulan	16 (enam belas) Orang
Listrik bidang Automation	1 (satu) bulan	16 (enam belas) Orang
Metodologi Level 4	1 (satu) bulan	40 (empat puluh) Orang
Metodologi Level 5	1 (satu) bulan	60 (enam puluh) Orang

# DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI ASN KETENAGAKERJAAN DENGAN METODE *E-LEARNING*



## Tujuan

Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi CPNS/PNS di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## Persyaratan

ASN Kementerian Ketenagakerjaan



## Durasi

Disesuaikan dengan mata diklat



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan



## Jumlah Peserta

750 ( Tujuh lima ratus ) Orang

# DIKLAT CALON ATASE



## Tujuan

Meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri.



## Persyaratan

- PNS Kemnaker;
- Pangkat/golongan Penata Tk. I (III/c);
- Pengalaman kerja : sedang dan/atau pernah menduduki jabatan struktural/fungsional khusus paling rendah setingkat Eselon IV;
- Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (Strata 1) atau yang sederajat;
- Diutamakan yang memiliki pengalaman di bidang teknis ketenagakerjaan;
- Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis dan diutamakan menguasai bahasa Negara penempatan;
- Usia maksimal 51 tahun;
- Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- Diusulkan oleh unit kerja yang bersangkutan;
- Melampirkan nilai TOEFL terakhir.



## Durasi

3 (tiga) Bulan (*On – Off*) / *Blended Learning*



## Sumber Dana

Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan



## Jumlah Peserta

20 (dua puluh) Orang /  
1 Angkatan

# DIKLAT PENGAWAS SPESIALIS K3

## A. Pesawat Uap Bejana Tekan



### Tujuan

Meningkatkan kompetensi kepada para pengawas untuk menjadi Pengawas Spesialis K3.



### Persyaratan

- Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker dan Daerah (Provinsi);
- Masa kerja sebagai Pengawas Ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- Sehat dan tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil;
- Usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
- Pendidikan S1/Diploma IV Teknik yang ditetapkan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (sesuai dengan bidang spesialisasi); dan
- Membuat pernyataan tidak akan pindah dan dipindahkan ke bidang lain/ dinas lain setelah selesai mengikuti diklat fungsional serta sanggup menyelesaikan pengujian perusahaan sebagai syarat penunjukan dari Menaker yang diketahui oleh Kepala Dinas.



### Durasi

2 (dua) Bulan



### Sumber Dana

PNBP



### Jumlah Peserta

30 ( Tiga puluh )Orang

# DIKLAT PENGAWAS SPESIALIS K3

## B. Pesawat Angkat dan Angkut



### Tujuan

Meningkatkan kompetensi kepada para pengawas untuk menjadi Pengawas Spesialis K3.



### Persyaratan

- Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker dan Daerah (Provinsi);
- Masa kerja sebagai Pengawas Ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- Sehat dan tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil;
- Usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
- Pendidikan S1/Diploma IV Teknik yang ditetapkan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (sesuai dengan bidang spesialisasi); dan
- Membuat pernyataan tidak akan pindah dan dipindahkan ke bidang lain/ dinas lain setelah selesai mengikuti diklat fungsional serta sanggup menyelesaikan pengujian perusahaan sebagai syarat penunjukan dari Menaker yang diketahui oleh Kepala Dinas.



### Durasi

2 (dua) Bulan



### Sumber Dana

PNBP



### Jumlah Peserta

30 ( Tiga puluh ) Orang

# PPNS BIDANG KETENAGAKERJAAN



## Tujuan

- Membentuk kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Mampu melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Menambah jumlah PPNS



## Persyaratan

- Pendidikan paling rendah S1;
- Memiliki pangkat minimal Penata Muda Gol. III/a;
- Usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat diusulkan diklat;
- Memiliki sertifikat lulus Diklat Pengawas Ketenagakerjaan; dan
- Untuk peserta perempuan tidak dalam kondisi hamil.



## Durasi

2 (dua) Bulan



## Sumber Dana

PNBP



## Jumlah Peserta

30 (tiga puluh) Orang

Lampiran III

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia

Nomor 1/07/DL.00/XII/2019

Tentang

Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kapasitas

Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020

**FORMULIR USULAN CALON PESERTA DIKLAT PEGAWAI KEMNAKER TAHUN 2020**

NO	NAMA, NIP DAN TGL.LAHIR	L/P	GOL	JABATAN SEKARANG, UNIT SATUAN KERJA DAN TMT	MASA KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR (BID.STUDI/JURUSAN)	DIKLAT KETENAGAKERJAAN YG PERNAH DIKUTI & THN PELAKSANAAN	NO. TLP RUMAH & HP CALON PESERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jenis/Jenjang Diklat : Fungsional/Teknis ..... \*)

Keterangan :

1. Setiap jenis/nama pendidikan dan pelatihan menggunakan formulir tersendiri;
2. Data harus diisi dengan lengkap dan benar;
3. Untuk Dinas Kabupaten/Kota harap dicantumkan Provinsi.

.....  
( ..... nama jelas .....)



## KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia

## PUSDIKLAT SDM KETENAGAKERJAAN

Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6,  
Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570.



Kementerian  
Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia



Kemnaker



@KemnakerRI



Kementerian  
Ketenagakerjaan RI